# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan yang sangat kompleks sehingga mereka dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik melalui pekerjaan yang diusahakan sendiri ataupun bekerja sebagai karyawan dari perusahaan orang lain. Seorang karyawan merupakan bagian penting pada suatu perusahaan, karena Tanpa peran karyawan kemungkinan sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan dan ikut serta dalam menyongsong pembangunan nasional. Kesejahteraan karyawan haruslah menjadi tanggungan wajib perusahaan agar kesehatan dan keselamatan para pekerja atau karyawan terjamin. [1]

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam insani, memberikan banyak potensi alamiah salah satunya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja berperan sebagai faktor yang berperan utama sebagai subjek pengelola pengawasan alam dan modal dalam pembangunan nasional, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan tujuan negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 definisi tenaga kerja yaitu "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".

Faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan harus diperhatikan, karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih baik.

---

[1] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.1
[2] Ibid. Hlm. 6

Peran dari Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan untuk menciptakan keadaan hokum yang adil antara karyawan dengan pimpinan juga penting, karena jika hubungan antara karyawan degan pengusaha berbeda secara sosial maupun ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan menjadi sulit tercapai sebab pihak yang kuat selalu ingin menguasai yang lemah. maka pemerintah harus turut serta melalui pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.[3] Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Hubungan perburuhan yang ideal bisa diciptakan dalam sistem sosialisme. Dengan kata lain program utama sistem sosialisme sejak awal adalah menciptakan keadaan hubungan kerja yang adil antara pengusaha dengan pekerja dalam perusahaan.[4] Buruh atau pekerja dalam sebuah perusahaan tidak boleh diperlakukan seolah – olah sebagai robot. Sebaliknya buruh harus bersama majikan mendiskusikan aturan atau kebijakan kerja sehingga para buruh merasa menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan.

Dewasa ini tidak jarang kita melihat di media massa maupun media sosial yang memberitakan terjadinya kecelakaan kerja yang biasanya menimpa pekerja bangunan atau kecelakaan transportasi. Kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja dan kapan saja bisa terjadi, baik dalam ruangan atau luar tempat kerja. Penyebab kecelakaan biasanya dibedakan menjadi dua macam penyebab yaitu:[5]

---

[3] Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2009), 57

[4] Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, Cet. Ke1, 2000), Hlm. 106

[5] Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar – dasar Manajemen*, (Yogyakarta: UPP – AMP YKPN, Cet. Ke-2, 1996), Hlm 98.

a. Penyebab teknis

Penyebab ini berhubungan dengan adanya kekurangan peralatan, material, lingkungan kerja, pemasangan lampu yang menyilaukan, kurangnya petunjuk – petunjuk penggunaan, suara yang sangat bising,

b. Penyebab manusia

Penyebab manusia ini berhubungan dengan kekurangan individu, seperti kurang cakap bekerja, miskin bakat, kurang hati – hati, melamun, stress dan sebagainya.

Ajaran Islam sangat memperhatikan nasib para buruh atau karyawan dengan menganugerahkannya gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat mulia. Karena Islam menetapkan terjaminnya kehidupan yang baik dan mulia. [6]Problematika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi sorotan perhatian dan keprihatinan lebih dibandingkan yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak kaum karyawan yang belum terpenuhi. setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat (1) bahwa:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja,
2. Moral dan kesusilaan , dan
3. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Seiring dengan berkembangnya industry dan modernisasi, maka meningkat pula intensitas kerja operasioanal para pekerja, mesin-mesin, alat - alat, pesawat - pesawat baru dan sebagainya. Alat dan bahan teknis baru dalam proses produksi banyak menggunakan bahan - bahan yang mengandung senyawa kimia yang beberapa mungkin berbahaya bagi kesehatan, metode kerja yang kurang baik, miskinnya keterampilan dan latihan kerja, kurangnya kewaspadaan akan adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa menjadi penyebab timbulnya penyakit - penyakit akibat kerja.

---

[6] Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam* (Jakarta: Al-Huda, 2007), Hlm. 6

Keselamatan terhadap pekerja Merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar pekerja. Imam Asy-Syatiby menggolongkan kebutuhan manusia kedalam tiga golongan yang di kenal dengan konsep Maqashid Syari'ah, yaitu:[7]

1. Dharuriyat

   Meliputi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Yang mana itu adalah kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi maka keselamatan manusia dunia dan akhirat akan terancam,

2. Hajjiyat

   Yaitu kebutuhan sekunder, Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan terancam keselamatan manusia, tapi akan mendatangkan kesulitan, dan

3. Tahsiniyyat

   Kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan.

Keselamatan terhadap Pekerja dapat digolongkan kepada kebutuhan Dharuriyat dimana keselamatan ini meliputi jiwa, agama, akal, keturunan. Dalam Syariat Islam diajarkan tentang masalah maqasid syari'ah yang terbentuk dari dua kata yakni, maqasid yang berarti tujuan dan syari'ah yang berarti hukum – hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagian di dunia maupun akhirat. Menurut Imam As-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) guna kebaikan bersama, menghindari kemudharatan, dan aturan - aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maqasid syari'ah ada lima yaitu: Melindungi agama (al-din), melindungi akal (al-aql), melindungi keluarga (al-ird), melindungi harta (al-mal), dan melindungi nyawa (al-nafs) yakni menjaga jiwa atau nyawa manusia. Dalam Agama Islam

[7] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (2017). Jakarta: Prenada Media Hlm.234.

nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya.[8]

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengambil data tentang mekanisme pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja Karyawan melalui wawancara dengan pihak – pihak baik dari pekerja maupun manajemen dari UD. Duta Mebel Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian kesehatan dan keselamatan kerja karyawan pada Perusahaan Furniture di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali?
2. Apakah mekanisme kesehatan dan keselamatan kerja karyawan pada Perusahaan Furniture di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Hukum positif dan Hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan pada Perusahaan Furniture di Desa Klewor, Kecmatan Kemusu, Kabupaten Boyolali,
2. Tujuan Khusus
   a. Mendeskripsikan usaha penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada Perusahaan Furniture di Desa Klewor, Kecmatan Kemusu, Kabupaten Boyolali,
   b. Melakukan peninjauan terkait usaha penerapan jaminan tersebut jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

---

[8] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2002), Hlm. 70.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pihak Pekerja Perusahaan Furniture

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi, saran dan masukan bagi para pekerja pada perusahaan Furniture umtuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerjanya.

2. Manfaat bagi manajemen Perusahaan Furniture

   Hasil penelitian ini dihrapkan mampu menambah tingkat kepedulian terhadap karyawan akan keselamatan dan kesehatan kerja mengingat kedua belah pihak itu saling membutuhkan. Pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja juga bermanfaat bagi perusahaan yakni perusahaan menjadi punya pekerja yang sehat serta dapat konsentrasi lebih dalam kegiatan produksi sehingga lebih produktif.[9]

3. Manfaat bagi institusi

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi instansi yang menaungi peneliti, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,

4. Manfaat bagi peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam bidang Hukum Islam serta dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi peneliti.

---

[9] Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 195

## E. Kerangka Pemikiran

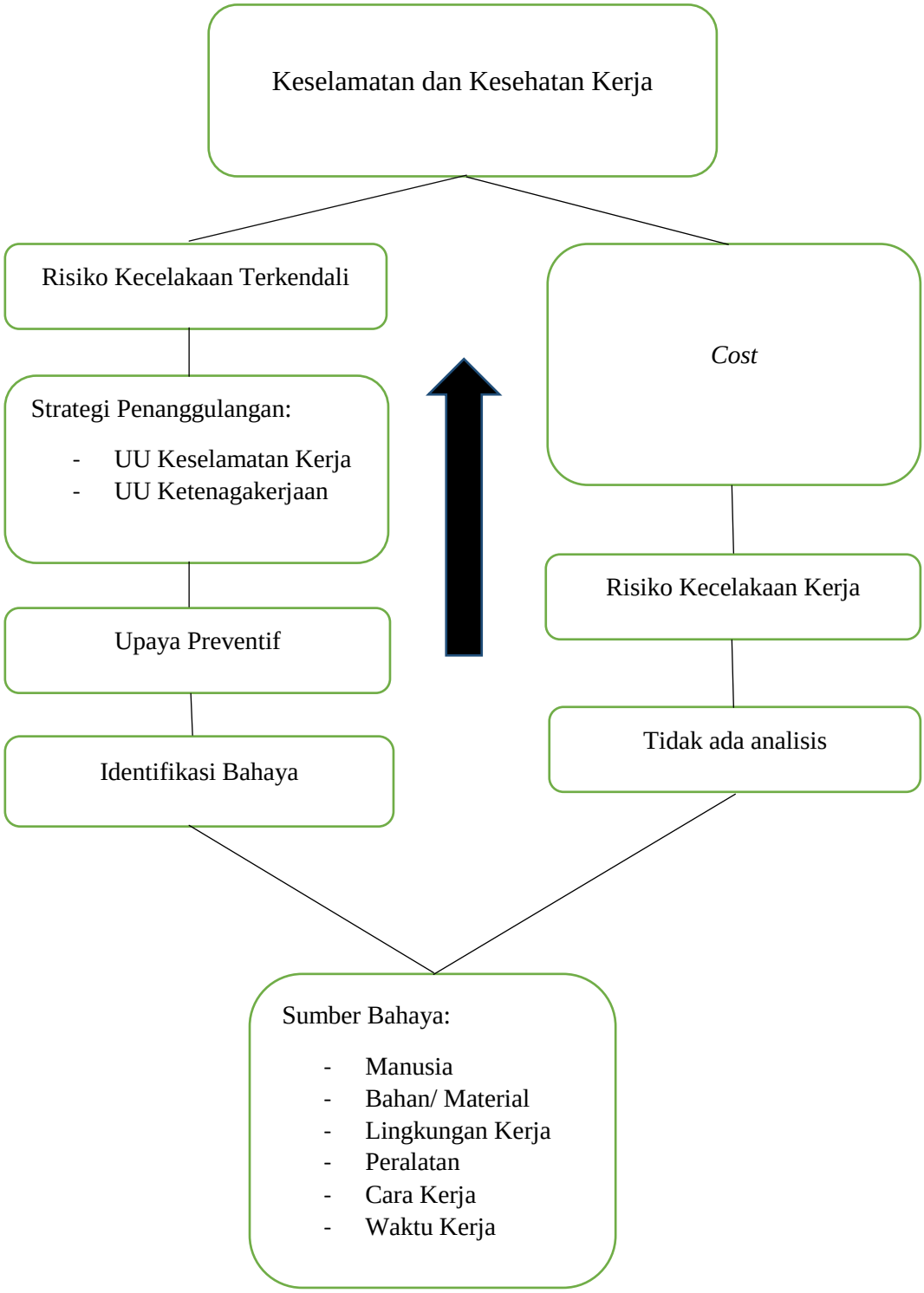


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Perusahaan dalam rangka mengupayakan Keselamatan dan Kesehatan kerja harus mampu mengidentifikasi bahaya yang mungkin akan timbul dari proses produksi. Perusahaan harus mampu menyadari segala potensi bahaya yang ada mulai dari manusia, bahan baku, proses pembuatan produk, lingkungan kerja dan waktu kerja. Dengan cara mengidentifikasi bahaya yang mungkin akan muncul maka perusahaan dapat menemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Dalam hal ini perusahaan dapat mengacu pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1970. Ketika aturan dalam kedua Undang – Undang tersebut mampu dijalankan dengan baik oleh sebuah perusahaan maka akan tercipta lingkungan kerja produktif yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawainya.

Sebaliknya jika perusahaan bersikap acuh terhadap potensi bahaya yang dimilikinya maka risiko kecelakaan kerja akan semakin meningkat. Akibatnya akan banyak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Artinya perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut sehingga harus mengeluarkan biaya.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi, dengan kata lain peneliti terjun secara langsung atau berada di lapangan, baik di lembaga – lembaga organisasi masyarakat, maupun perusahaan.[10] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di salah satu Perusahaan dagang mebel swasta UD. Duta Mebel Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang bergerak di bidang Furniture.

[10] Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press), Cet. Ke-6, hlm 24

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode empiris yang bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan suatu gejala atau permasalahan yang terjadi di masa sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada permasalahan aktual sebagaimana ketika penelitian berlangsung. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan pada sebuah Perusahaan Furniture di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali dengan prinsip – prinsip yang ada dalam maqasid syari'ah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Furniture UD. Duta Mebel Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

4. Sumber Data

Penelitian ini diambil dari dua sumber data yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat secara langsung dari penelitian berdasarkan hasil keterangan atau wawancara dari pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah keterangan dari berbagai pihak yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer
   1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
   3) Al – Qur'an; dan
   4) As – Sunnah.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen – dokumen tidak resmi yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum, buku – buku, artikel, ensiklopedi hukum, internet, jurnal, dan sumber lain yang

mempunyai berhubungan dengan penelitian untuk memperkuat argumen – argumen penulis.

5. Metode Pengumpulan Data
   a. Wawancara

      Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab sepihak dengan narasumber berdasarkan dengan topik atau tujuan penelitian itu sendiri. Dengan wawancara penulis dapat memperoleh data dengan lebih jelas dan terperinci yang tidak bias didapatkan melalui observasi atau pengamatan saja.[11] Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Suyono selaku owner UD. Duta Mebel Desa Klewor.

   b. Dokumentasi dan Observasi

      Metode yang menggunakan dokumen atau data dengan cara melihat atau mencatat laporan yang telah tersedia. Dokumentasi yang ditunjukkan dalam hal ini adalah foto, video atau segala macam dokumen yang berhubungan pada saat wawancara peneliti dengan karyawan perusahaan furniture di Desa Klewor. Observasi adalah cara pengumpulan data lapangan dengan cara melakukan pengamatan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan informasi yang akurat.

6. Metode Analisis Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif dengan meneliti dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena lalu data tersebut akan dianalisis dan dikaji. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode induktif yang dapat mengambil kesimpulan dari dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga menghasilkan kesimpulan secara umum.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman secara sistematis, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

---

[11] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 59.

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan umum tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan pada perusahaan furmiture

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat tentang uraian hasil dari kajian dan analisis penulis terkait dengan konsep pemberian jaminan keselamatan dan kesehtan kerja ditinjau dari Hukum Islam berdasarkan prinsip maqasid syari'ah.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memerikan saran yang berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA